



P U T U S A N

Nomor 25/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PETROPLAST INDUSTRI, berkedudukan di Cimanggis Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, James J Irawan, SH.MH. Abdul Gafur, SH, Advokat-Advokad pada Kantor Hukum Irawan & Mitra, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 7, Wing A, Nomor 703, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** ;

L A W A N

PT. BANK NEGARA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Gedung BNI, Lantai 3, Devisi Korporasi Dua, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 1, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh R.Renno Mahardhika, SH. dan Irfan Indrabayu, SH.,MH. [ara Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Mahardhika Indrabayu Affandi, yang beralamat kantor di Equity Tower 49th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 SCBD, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** ;

PT. GLOBALINDO AUCTION, berkedudukan di Jakarta, beralamat Kantor di Komplek Perkantoran Duta Merlin, Jalan Gajah Mada, 3-5, Blok C, Nomor 47, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Hal 1 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 25/PEN/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 17 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan, surat gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 Juni 2015, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha pabrik plastik. PENGUGAT adalah nasabah dari TERGUGAT yang mendapatkan fasilitas kredit (pinjaman) dari TERGUGAT.
2. Bahwa sebelum menjadi nasabah dari TERGUGAT (Bank BNI), PENGUGAT adalah nasabah dari PT. Bank Mandiri, Tbk (selanjutnya disebut Bank Mandiri). Bahwa pada saat menjadi nasabah Bank Mandiri, PENGUGAT membutuhkan tambahan modal kerja untuk membiayai pertumbuhan usahanya yang semakin meningkat. Namun PENGUGAT sudah tidak dapat lagi memperoleh tambahan pinjaman (kredit) untuk menambah modal kerja walaupun jaminan yang diberikan oleh PENGUGAT jauh diatas nilai pinjaman.
3. Bahwa karena PENGUGAT membutuhkan tambahan modal kerja untuk menjalankan usahanya dan Bank Mandiri sudah tidak dapat lagi memberikan tambahan maka PENGUGAT mencoba untuk mengalihkan pinjamannya (kreditnya) dari Bank Mandiri kepada TERGUGAT.
4. Bahwa TERGUGAT juga berminat untuk melakukan Take Over atau pengalihan fasilitas kredit atau pinjaman milik PENGUGAT dari Bank Mandiri kepada TERGUGAT.
5. Bahwa kemudian dilakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., pengganti dari Surjadi, S.H., notaris di Jakarta, pada tanggal 25 Januari 2011, Nomor 35, 36, 37,38 dan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung, Nomor 39, tanggal 25 Januari 2011, juga dihadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., pengganti dari Suijadi, S.H., notaris di Jakarta ;

Hal 2 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 35 tanggal 25 Januari 2011, kredit yang diberikan kepada PENGUGAT sebagai modal kerja adalah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), namun dari jumlah tersebut sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) adalah untuk melunasi pinjaman modal kerja dari Bank Mandiri, sehingga tambahan modal kerja yang senyatanya dapat digunakan oleh PENGUGAT hanyalah sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
7. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 25 Januari 2011, kredit yang diberikan kepada PENGUGAT adalah Kredit Investasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), namun dari jumlah tersebut seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) adalah untuk melunasi pinjaman Kredit Investasi dari Bank Mandiri, sehingga tidak ada tambahan pinjaman yang dapat digunakan oleh PENGUGAT dan PENGUGAT melanjutkan angsuran yang sebelumnya ke Bank Mandiri menjadi ke TERGUGAT.
8. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 25 Januari 2011, kredit yang diberikan kepada PENGUGAT adalah Kredit Investasi sebesar Rp. 5.287.500.000,- (lima milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun dari jumlah tersebut seluruhnya sebesar Rp. 5.287.500.000,- (lima milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), adalah untuk melunasi pinjaman Kredit Investasi dari Bank Mandiri, sehingga tidak ada tambahan pinjaman yang dapat digunakan oleh PENGUGAT dan PENGUGAT melanjutkan angsuran yang sebelumnya ke Bank Mandiri menjadi ke TERGUGAT
9. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 38 tanggal 25 Januari 2011, kredit yang diberikan kepada PENGUGAT adalah Kredit Investasi sebesar Rp.448.500.000,-(empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun dari jumlah tersebut seluruhnya sebesar Rp. 448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), adalah untuk melunasi pinjaman Kredit Investasi dari Bank Mandiri, sehingga tidak ada tambahan pinjaman yang dapat digunakan oleh PENGUGAT dan PENGUGAT melanjutkan angsuran yang sebelumnya ke Bank Mandiri menjadi ke TERGUGAT.
10. Bahwa dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung Nomor 39 tanggal 25 Januari 2011, kredit yang diberikan kepada

Hal 3 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT adalah untuk fasilitas Letter of Credit sebesar USD 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), yang mana fasilitas pinjaman ini hanyalah bersifat siaga untuk transaksi yang menggunakan Letter of Credit.

11. Bahwa dalam proses perpindahan dari Bank Mandiri kepada TERGUGAT secara nyata PENGUGAT hanya mendapatkan tambahan modal kerja dari TERGUGAT sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), sedangkan disatu sisi TERGUGAT memberikan target produksi dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 35 yang dibuat dihadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Surjadi, S.H., notaris di Jakarta sebesar Rp. 177.466.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar, empat ratus enam puluh enam juta, rupiah). Yang mana target tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan sesuatu yang mustahil untuk dapat dilakukan mengingat tambahan modal kerja yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT hanyalah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
12. Bahwa atas pinjaman yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT maka PENGUGAT menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan pabrik beserta dengan segala mesin mesinnya senilai Rp. 127.436.000.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar, empat ratus tiga puluh enam juta rupiah), sesuai dengan Laporan Penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan pada tanggal 28 Januari 2015.;
13. Bahwa PENGUGAT dalam menjalankan usahanya memperoleh bahan baku dari Negara Jepang. Bahwa sekitar tanggal 26 Februari 2011 terjadi gempa bumi dan tsunami besar yang melanda Jepang, yang mengakibatkan terjadinya banyak kerusakan, termasuk pabrik bahan baku pembuatan plastik. Akibatnya PENGUGAT tidak dapat mendapatkan bahan baku selama hampir 9 bulan dari supplier. Akibat dari tidak adanya bahan baku tersebut menyebabkan PENGUGAT tidak dapat berproduksi selama hampir satu tahun.;
14. Bahwa kejadian gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang tersebut mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat memperoleh bahan baku adalah kejadian yang terjadi diluar kekuasaan dari PENGUGAT dan yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh PENGUGAT.;

Hal 4 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 1244 dan 1245 KUHPdt, yang mengatur tentang keadaan memaksa menyatakan:

Pasal 1244 KUH. Perdata:

"Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya "

Bahwa menurut Pasal 1244 K.U.H.Perdata, jika ada alasan yang disebabkan suatu hal yang tidak terduga (keadaan memaksa), yang mana mana hal tersebut dapat dibuktikan maka akibat dari adanya suatu hal yang tidak terduga tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si berutang, yang dalam hal ini adalah PENGUGAT.

Pasal 1245

" Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berulangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal- hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang

Bahwa menurut Pasal 1245 K.U.H.Perdata, si berutang dalam hal ini PENGUGAT tidak dapat dibebani dengan ganti rugi dan bunga yang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak disengaja (keadaan memaksa).

Bahwa dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan adanya keadaan memaksa dimana PENGUGAT tidak dapat memperoleh bahan baku dari Jepang, karena terjadi gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang, mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat memperoleh bahan baku adalah keadaan memaksa yang mana keadaan memaksa ini terjadi diluar kekuasaan dari PENGUGAT dan tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga akibat dari keadaan memaksa ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada PENGUGAT.;



16. Bahwa karena tidak dapat berproduksi selama hampir satu tahun maka PENGGUGAT tidak mendapatkan pemasukan, namun *dengan itikad baik* PENGGUGAT dengan segala daya^A upaya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan kewajibannya membayar bunga dan angsuran kepada TERGUGAT, walaupun kewajiban tersebut harus dibayar dari pinjaman modal kerja yang didapat dari TERGUGAT sebesar Rp. 6 M (enam milyar rupiah).

17. Bahwa selama hampir satu tahun tidak dapat berproduksi PENGGUGAT harus tetap membayar pengeluaran rutin untuk operasional (selain gaji karyawan), seperti untuk membayar listrik, biaya pemeliharaan mesin dan pabrik dan pengeluaran rutin tetap lainnya.

18. Bahwa besarnya biaya untuk membayar biaya operasional setiap bulannya pada tahun 2011 ketika tidak beroperasi, diluar gaji dan kewajiban kepada bank, adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), sehingga dalam setahun adalah Rp 13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah).

Selain itu, pengeluaran untuk gaji karyawan dalam sebulan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga dalam setahun adalah sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah).

Bahwa besarnya pembayaran bunga pinjaman dan angsuran pinjaman selama tahun 2011 adalah Rp. 179.000.000,-

Bahwa besarnya seluruh biaya dan pengeluaran rutin dan kewajiban pembayaran yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT selama kurang lebih satu tahun, tahun 2011 (selama tidak dapat berproduksi) adalah Rp. 19.979.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)

Sedangkan tambahan modal kerja yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT hanyalah sebesar Rp. 6. M (enam milyar rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran ketika PENGGUGAT tidak dapat beroperasi.

19. Bahwa setelah satu tahun sejak terjadinya gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang tersebut, persediaan bahan baku untuk industri plastik mulai tersedia di pasar dan seharusnya PENGGUGAT dapat mulai berproduksi secara normal, namun hal tersebut tidak dapat terlaksana

Hal 6 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI



karena PENGUGAT sudah kekurangan modal kerja dikarenakan untuk membayar segala pengeluaran ketika tidak berproduksi karena bahan baku tidak tersedia.

20. Bahwa atas dasar kesulitan yang dihadapi oleh PENGUGAT selama kesulitan memperoleh bahan baku dan PENGUGAT tidak dapat beroperasi dengan maksimal maka PENGUGAT berusaha meminta tambahan modal kerja dari TERGUGAT, dengan pertimbangan:

- a. Tambahan modal kerja yang diberikan kepada PENGUGAT hanya Rp. 6.M (enam milyar rupiah)
- b. Jaminan yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sangat lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah pinjaman. Pinjaman yang diberikan kepada PENGUGAT hanya sekitar 50 % (lima puluh persen) dibandingkan dengan jaminan yang diberikan oleh PENGUGAT.

Namun sampai gugatan ini dibuat sama sekali tidak ada respon dari TERGUGAT untuk dapat memberikan tambahan modal kerja kepada PENGUGAT padahal jaminan yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sangat mencukupi. ;.

21. Bahwa walaupun mengalami kesulitan modal dan berproduksi sangat minimal karena kurangnya modal kerja, namun dengan itikad baik PENGUGAT masih berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT sampai dengan bulan Maret 2014. Setelah bulan Maret 2014, PENGUGAT sangat mengalami kesulitan keuangan sehingga kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT tidak dapat terlaksana sesuai dengan perjanjian.

22. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014, TERGUGAT mengirimkan surat Somasi I kepada PENGUGAT, yang mana dalam surat SOMASI tersebut dinyatakan kewajiban PENGUGAT per tanggal 31 Juli 2014 adalah sebesar:

Kredit Modal Kerja:	Rp. 25.508.840.543,00
Kredit Investasi:	Rp. 22.038.303.501,00
L/C IDR:	Rp. 1.142,808.924,00
L/C USD	<u>USD 1.467.043.00</u>
TOTAL	Rp. 66.674.637.859,00

Bahwa pada saat permulaan mendapatkan pinjaman dari TERGUGAT (take over dari Bank Mandiri) posisi Kredit Investasi adalah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.736.000.000,00 sedangkan saat ini adalah Rp. 22.038.303.501,00 berarti *ada penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp. 13.724.696.500,00* (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

23. Bahwa senilai nilai jaminan yang diserahkan kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 127.436.000.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar, empat ratus tiga puluh enam juta rupiah), sesuai dengan Laporan Penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti &. Rekan pada tanggal 28 Januari 2015.
24. Bahwa dari jumlah total kewajiban PENGUGAT yang sebesar Rp. 66.674.637.859,00 tersebut jika dibandingkan dengan jumlah jaminan yang diserahkan Rp. 127.436.000.000,00 selayaknya dan sepatutnya TERGUGAT memberikan tambahan modal kerja kepada PENGUGAT mengingat bahwa modal kerja yang ditambahkan pada saat awal pinjaman PENGUGAT dipindahkan dari Bank Mandiri kepada TERGUGAT hanyalah Rp.6.000.000.000,00 sudah habis terpakai untuk membayar pengeluaran rutin dan membayar angsuran dan bunga pada saat PENGUGAT tidak berproduksi karena sulitnya memperoleh bahan baku..
25. Bahwa sampai gugatan ini dibuat, faktanya PENGUGAT masih dapat beroperasi dan berproduksi dengan maksimal jika tersedia modal kerja yang mencukupi, namun karena TERGUGAT tidak mau memberikan tambahan modal kerja maka operasional dan produksi dari PENGUGAT sangat terbatas dan hanya sekedar untuk membayar biaya rutin sehari-hari,
26. Bahwa kesulitan yang dialami oleh PENGUGAT ini selain seperti yang disebutkan sebelumnya adalah juga karena kenaikan kurs dollar Amerika Serikat (USD), bahwa pinjaman yang diberikan kepada PENGUGAT sebagian ada yang menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat, sedangkan PENGUGAT menjual dalam bentuk Rupiah. Bahwa kenaikan kurs mata uang USD tersebut sejak PENGUGAT menerima pinjaman dari TERGUGAT, bulan Februari 2011, nilai 1 USD adalah Rp. 8.900, kemudian bulan Maret 2014 pada saat PENGUGAT mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT harga 1 USD saat itu adalah Rp. 11.500,- Kemudian sampai saat gugatan ini dibuat harga 1 USD adalah Rp. 13.500,- Adanya kenaikan kurs dollar tersebut juga sangat membebani PENGUGAT, yang mana adanya kenaikan kurs dollar

Hal 8 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diluar kendali dari PENGUGAT dan tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh PENGUGAT.

27. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, PENGUGAT menerima surat yang berisi Undangan dan Pemberitahuan Pertama Pra Lelang/ Lelang Eksekusi dari TURUT TERGUGAT. Adanya rencana lelang terhadap asset milik PENGUGAT tersebut tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT.
28. Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan tidak memberikan tambahan modal kerja dan malah menunjuk TURUT TERGUGAT yang bermaksud melelang barang- barang jaminan milik PENGUGAT adalah perbuatan yang sewenang wenang dan secara sepihak dan merupakan perbuatan yang diluar kepantasan dan kewajiban, mengingat hal- hal sebagai berikut:
- a. Bahwa masalah utama dari kesulitan PENGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajiban adalah kurangnya modal kerja. Dan sudah sepantasnya, sepatutnya dan selayaknya TERGUGAT memberikan tambahan pinjaman modal kerja.
 - b. Bahwa kurangnya modal kerja tersebut disebabkan PENGUGAT tidak dapat memproduksi secara maksimal karena kurangnya bahan baku dari Jepang, yang mana hal tersebut disebabkan kejadian gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang.
Yang mana hal ini merupakan kejadian yang diluar kekuasaan dari PENGUGAT dan merupakan kejadian yang memaksa (overmacht).
 - c. Bahwa kurangnya modal kerja tersebut juga dampak dari melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, dimana pada saat awal mula pinjaman dari TERGUGAT (Februari 2011), harga 1 USD adalah Rp. 8.900,- dan saat ini sudah mencapai Rp. 13.500,- harga untuk satu dollar Amerika Serikat. Yang mana hal ini merupakan kejadian yang diluar kekuasaan dari PENGUGAT dan merupakan kejadian yang memaksa (overmacht).
 - d. Bahwa kurangnya modal kerja tersebut sudah seharusnya, sepantasnya, selayaknya dan sepatutnya diberikan solusi dengan memberikan tambahan modal kerja mengingat jumlah jaminan yang diberikan kepada TERGUGAT sangat mencukupi yaitu Rp. Rp. 127.436.000.000,00 sedangkan jumlah pinjaman terakhir menurut catatan TERGUGAT adalah Rp. 66.674.637.859,00

Hal 9 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI



- e. Bahwa jumlah pinjaman untuk Kredit Investasi yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai saat ini juga telah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 13.724.696.500,00 (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- f. Bahwa saat ini *keadaan pabrik PENGGUGAT berjalan nomial* dan dapat berproduksi secara maksimal dan dapat melaksanakan kewajibannya jika ada tambahan modal kerja dari TERGUGAT. Dan karyawan- karyawan pabrik juga masih bekerja secara normal, sehingga patut dipertimbangkan jika pabrik tersebut harus ditutup karena dilelang.
- g. Bahwa PENGGUGAT dengan segala upaya masih berusaha untuk memenuhi kewajibannya yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan *masih adanya pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT*.

Bahwa atas hal- hal tersebut diatas merupakan keanehan dan suatu yang patut dipertanyakan mengapa TERGUGAT justru memaksakan kehendaknya untuk melakukan lelang ? Ada apa dengan hal ini ?

29. Bahwa jelas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan menunjuk TURUT TERGUGAT untuk melaksanakan lelang adalah perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah diluar kepatutan dan kepantasan, mengingat hal- hal yang telah PENGGUGAT sampaikan pada gugatan ini point Nomor 28. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Yang mana Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 K.U.H. Perdata tersebut telah mengalami perluasan makna sejak tahun 1919 pada peristiwa Lindenbaum melawan Cohen, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut tidak saja melawan atau melanggar hukum positif namun juga semua perbuatan yang diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

a. **Hak Subyektif orang lain;**

Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak memberikan tambahan pinjaman modal kerja bahkan menunjuk TURUT TERGUGAT untuk melakukan lelang jelas melanggar hak subyektif dari PENGGUGAT



mengingat dalil- dalil yang telah PENGGUGAT sampaikan pada gugatan ini nomor 28.

b. Kewajiban hukum pelaku;

Bahwa kewajiban hukum dari TERGUGAT seharusnya memberikan tambahan pinjaman modal kerja mengingat jumlah jaminan yang diberikan oleh PENGGUGAT sangat lebih besar dan alasan alasan lain sebagaimana PENGGUGAT sampaikan pada gugatan ini nomor 28.

Terutama bahwa pabrik masih berjalan dan karyawan- karyawan masih bekerja dengan normal. Namun yang anehnya justru TERGUGAT berniat untuk melakukan lelang atas barang- barang jaminan milik PENGGUGAT *Ada apa dengan hal ini?*

c. Kaedah kesusilaan;

Bahwa yang dimaksud dengan kaedah kesusilaan disini adalah termasuk kaedah- kaedah moral dan etika. Bahwa hal- hal yang telah PENGGUGAT sampaikan pada point No. 28 gugatan ini, memberikan alasan alasan moral dan etis bahwa TERGUGAT sudah selayaknya, sepantasnya, sepatutnya untuk memberikan tambahan pinjaman modal kerja dan bukan justru melelangnya. Namun hal tersebut justru tidak dilakukan oleh TERGUGAT,

d. Keputusan dalam masyarakat;

Bahwa nilai- nilai keputusan dalam masyarakat tersebut adalah muncul dalam praktek perbankan. Bahwa praktek dalam bidang perbankan terhadap point point yang telah PENGGUGAT sampaikan pada point nomor 28 gugatan ini sepatutnya adalah memberikan tambahan pinjaman untuk modal kerja dan bukan malah akari melelangnya.;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang telah PENGGUGAT sampaikan diatas jelas bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

30. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah TERGUGAT lakukan tersebut berakibat timbulnya kerugian bagi pihak PENGGUGAT. Timbulnya kerugian tersebut berupa pabrik tidak dapat beroperasi secara maksimal karena kurangnya modal kerja, namun karyawan harus tetap digaji seperti biasa walaupun pabrik tidak beroperasi secara maksimal. Kerugian lainnya yang diakibatkan tidak diberikannya tambahan modal kerja adalah



tersendatnya pembayaran- pembayaran yang harus dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang menyebabkan timbulnya denda-denda dan bunga.

31. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, untuk itu sudah sepantasnya dan sepatutnya PENGGUGAT meminta ganti rugi kepada TERGUGAT atas kerugian yang telah dialami oleh PENGGUGAT. Adapun besarnya ganti rugi tersebut adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, maka selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk

berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kejadian gempa bumi dan tsunami di Jepang adalah kejadian keadaan memaksa yang menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat memperoleh bahan baku sehingga PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT sesuai dengan perjanjian.
3. Menyatakan bahwa kejadian melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat sebagai keadaan memaksa, yang mana akibat dari kejadian tersebut PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT sesuai dengan perjanjian.
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk merestrukturisasi pinjaman PENGGUGAT dengan memberikan tambahan pinjaman modal kerja.
5. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan yang melawan hukum.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menghentikan proses pra lelang dan lelang.
8. Menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul upaya verzet atau banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya tanggal 30 Nopember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS mengajukan gugatan yang mengada-ada dengan dalil-dalil yang tidak berdasar yaitu menuduh dan menggugat bahwa:
 - a. PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS berlaku sewenang-wenang dan seharusnya memberikan tambahan kredit modal kerja. Hal ini sangat mengada-ngada sebab TERGUGAT REKONVENS pun mengetahui jika PENGGUGAT REKONVENS merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan yang merupakan suatu BUMN perusahaan publik yang terbuka, hal mana dalam melaksanakan kegiatannya diawasi oleh OJK dan dilakukan pemeriksaan oleh BPK.
 - b. PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS telah melakukan suatu kesewenangan dengan melaksanakan lelang atas aset TERGUGAT REKONVENS. Bahwa sebagaimana diketahui oleh Majelis Hakim sesuai asas *ius curia novit*, PENGGUGAT REKONVENS semata-mata hanya melaksanakan hak keperdataannya berdasarkan UU Hak Tanggungan yaitu melakukan *parate executie*.
2. Sesungguhnya TERGUGAT REKONVENS mengetahui kedudukan PENGGUGAT REKONVENS serta mengetahui hak-hak yang dimilikinya. Kendati TERGUGAT REKONVENS telah mengetahui hal tersebut, namun TERGUGAT REKONVENS tetap saja mengajukan gugatan *a quo* yang tidak memiliki alasan dan dasar hukum sehingga patut diduga bermotif mencari keuntungan finansial semata-mata, hal ini terlihat jelas dari nilai tuntutan yang sangat mengada-ngada sebagai dan tidak masuk akal yaitu sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta, dasar-dasar dan alasan-alasan yang diuraikan di atas serta bukti-bukti yang disampaikan, dengan hormat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 13 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*) yang diajukan oleh TERGUGAT KONVENSI;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi tentang Gugatan Diajukan Berdasarkan Motif dan Itikad Buruk Demi Memperoleh Keuntungan Finansial Semata-mata (*Exceptio Doli Mali/Doli*);
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*nef ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT KONVENSI tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan gugatan immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya perkara;
Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam konvensi untuk lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat jawaban;

Hal 14 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Nomor 277/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST., tanggal 12 April 2016, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ:

1. DALAM EKSEPSİ:

Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (obscure libels);

2. DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juni 2016, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 277/Pdt. G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 April 2016 tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2016 ;

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, yang telah diajukan tanggal 08 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Nopember 2016 dan pada tanggal 30 Nopember 2016 dan tanggal 18 Nopember 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama masing-masing kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2016, dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 16 Nopember 2016 ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat yang telah diajukan tanggal 10 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Hal 15 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pembanding semula Penggugat dengan saksama pada tanggal 24 Januari 2017;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 18 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dengan saksama pada tanggal 24 Januari 2017 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 277/PDT.G/2015/PN.JKT.Pst. masing-masing tanggal 19 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara selama 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 12 April 2016, dengan hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat tapi tanpa hadirnya Penggugat dan Turut Tergugat atau kuasanya, selanjutnya pemberitahuan putusan kepada Penggugat/Kuasanya pada tanggal 19 Mei 2016, dan Penggugat/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Juni 2016, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, karenanya telah sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat aquo, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan belum melihat alasan-alasan dalam posita gugatan yang menjadi dasar untuk menyatakan penunjukan Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan

Hal 16 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI



hukum padahal telah diuraikan dalam posita nomor 28 dan 29 yaitu “bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak memberikan tambahan modal kerja dan malah menunjuk Turut Tergugat yang bermaksud melelang barang-barang jaminan milik Penggugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan secara sepihak dan merupakan perbuatan yang di luar kepatutan dan kewajaran, karena masalah utama Penggugat dalam kesulitan tidak dapat melaksanakan kewajibannya adalah kurangnya modal kerja, Tergugat menunjuk Turut Tergugat di luar kepatutan dan kepatutan, untuk selanjutnya selengkapanya sebagaimana tersebut dalam memori banding tanggal 8 Nopember 2016;

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. - Putusan Judex Factie tingkat pertama telah benar dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, oleh karenanya seluruh dalil pada memori banding adalah tidak benar dan tidak tepat;
2. - Putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum;
3. - Putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan pada pokoknya belum terdapat alasan-alasan untuk menyatakan penunjukkan Turut Tergugat oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. - Putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa posita dari gugatan Penggugat tidak menguraikan proses pra lelang dan lelang yang mana yang dimaksudkan sehingga harus dihentikan;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari serta meneliti berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 277/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Pst., tanggal 12 April 2016, baik dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, alat-alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat di depan persidangan serta pertimbangan hukum pendapat dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dihubungkan dengan memori-banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. - Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*) gugatan a quo tidak didasarkan pada posita gugatan;
2. - Dasar gugatan berdasarkan perjanjian tidak dapat digabungkan dengan gugatan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum;
3. - Gugatan diajukan berdasarkan motif dan iktikad buruk demi memperoleh keuntungan finansial semata-mata;

-----Menimbang, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur adalah karena Pembanding semula Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya tidak menguraikan proses pra lelang dan lelang, sedangkan di dalam petitumnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut agar Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat untuk menghentikan proses pra lelang dan lelang;

-----Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan barang apa yang dilelang dan lelang yang mana yang dimaksudkan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak ada penjelasannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal 18 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kabur beralasan, karenanya eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan kabur dapat diterima maka eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dimohonkan banding sebagaimana tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai permohonan lelang yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi kepada Terbanding semula Turut Tergugat dengan alasan sewenang-wenang, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima maka gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

DALAM REKONVENSI

-----Menimbang, oleh karena gugatan dalam pokok perkara tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan dalam Konvensi.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 277/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 April 2016, yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ;

Hal 19 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

-----Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPdata, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 277/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari JUMAT, TANGGAL 24 MARET 2017 oleh Kami : Hi.A SANWARI H.A, S.H.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH SH.MH. dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 25/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 17 Januari 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, TANGGAL 30 MARET 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Majelis dan Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh

Hal 20 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 25/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 17 Januari 2017, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasanya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. ELNAWISAH, SH.,MH..

Hi.A SANWARI H.A, S.H,MH

I NYOMAN SUTAMA, S.H.,MH.

Panitera Penganti,

M a n s u r, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi.....	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 21 Putusan Perkara No. 25/PDT/2017/PTDKI